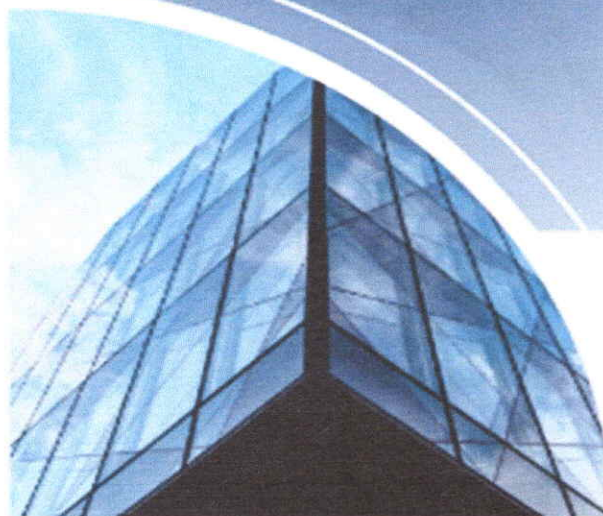




PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 963 /277/II/BPKAD/2025
Tanggal, 21 Agustus 2025

dan

NOMOR : 170 / 438 / DPRD / 2025
Tanggal, 21 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**
Jabatan : Bupati Barito Selatan
Alamat Kantor : Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

2. a. Nama : **Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.
b. Nama : **IDEHAM**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kab. Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.
c. Nama : **RUSINAH**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kab. Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antar DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi:

a. Perubahan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.636.454.573.409,30 naik sebesar Rp136.834.896.410,30 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp1.499.619.676.999,00.

- b. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.784.609.926.117,37 naik sebesar Rp69.093.260.657,37 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp1.715.516.665.460,00.
- c. Defisit pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07 dan Pembiayaan Netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07
- d. Untuk Program dan Kegiatan yang telah disepakati dalam perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 akan di dalam kembali pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

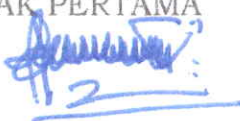
Secara lengkap perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Buntok, 21 Agustus 2025.

BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA


EDDY RAYA SAMSURI

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA


Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M

Ketua


IDEHAM
Wakil Ketua


RUSINAH
Wakil Ketua

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 963/ 277 /II/BPKAD/2025
Tanggal, 21 Agustus 2025**

dan

**NOMOR : 170/ 438 / DPRD / 2025
Tanggal, 21 Agustus 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I- 1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II - 1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 17
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	III - 1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN	III - 1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	III - 2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV - 1
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	IV - 1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV - 1
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V - 1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	V- 2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI - 1
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
BAB VIII PENUTUP	VIII- 1

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan pasal 89 sampai dengan Pasal 92 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah yang semula ditetapkan KUA. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut diformulasikan oleh Kepala Daerah ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan PPAS APBD berdasarkan perubahan RKPD.

Selanjutnya perubahan KUA dan perubahan PPAS akan dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS. Selanjutnya perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD,

yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Tujuan penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD;
2. mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan; dan
3. melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antara kegiatan, maupun antar jenis belanja.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Dasar hukum penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 tahun 1959, tentang penetapan undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang

- Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (tambahan lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 01);
34. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10).

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini membahas arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kinerja perekonomian daerah Kabupaten Barito Selatan beserta dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Selain itu akan dibahas terkait arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Telaah Ekonomi Global

Tahun 2025 membawa tantangan baru bagi perekonomian global dan domestik. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju memberikan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa faktor utama seperti konflik geopolitik di Eropa Timur, pengetatan moneter di Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta perlambatan ekonomi di Tiongkok menjadi pendorong utama ketidakstabilan ekonomi global.

Peningkatan suku bunga oleh The Fed dan European Central Bank (ECB) sebagai upaya meredam inflasi berdampak langsung pada aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, mengalami pelemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan impor, terutama untuk komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Hal ini mengakibatkan penurunan ekspor Indonesia dan memperbesar risiko defisit perdagangan.

Dinamika harga energi juga turut menjadi perhatian, terutama di kawasan Eropa yang menghadapi krisis energi berkepanjangan akibat konflik Rusia-Ukraina. Keterbatasan pasokan energi dan fluktuasi harga minyak global berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya saing industri di Indonesia.

Telaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor global yang memengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan bagaimana respons pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Melalui analisis terhadap tren ekonomi global, arus investasi, dan kebijakan moneter serta fiskal, diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia.

Pada tahun 2025, ekonomi global masih diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi. Beberapa faktor utama yang memengaruhi situasi global meliputi:

1. Kebijakan Moneter Ketat di Negara Maju
 - a. Amerika Serikat dan Uni Eropa masih melanjutkan kebijakan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi.
 - b. The Fed diproyeksikan mempertahankan suku bunga di atas 5%, yang menekan arus modal ke negara berkembang.
 - c. European Central Bank (ECB) juga mengisyaratkan kebijakan moneter ketat hingga kuartal ketiga 2025.
2. Pelemahan Ekonomi Tiongkok
 - a. Tiongkok menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat, di bawah target pemerintah sebesar 5%.
 - b. Sektor properti yang sebelumnya menjadi penggerak utama ekonomi, mengalami stagnasi.
 - c. Permintaan impor komoditas dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menurun.
3. Krisis Energi di Eropa
 - a. Konflik geopolitik di Eropa Timur memperpanjang krisis energi, meningkatkan biaya produksi dan memperlambat pemulihan ekonomi.
 - b. Ketergantungan Eropa pada energi impor dari luar kawasan mendorong volatilitas harga minyak dan gas.
4. Ketegangan Perdagangan Global
 - a. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
 - b. Indonesia berpotensi terdampak tarif tinggi terhadap produk ekspor tertentu ke Amerika Serikat jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan pada pertengahan 2025.

2.1.2 Telaah Ekonomi Nasional

Memasuki triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan tetap terjaga dipengaruhi peningkatan mobilitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Di sisi domestik, Konsumsi RT dan LU Perdagangan diperkirakan membaik di mayoritas wilayah, terutama daerah-daerah tujuan mudik utama di Jawa dan Sumatera. Kinerja industri di berbagai wilayah juga diperkirakan membaik untuk memenuhi permintaan domestik baik saat HBKN maupun ekspor. Kinerja industri tertinggi di Balinusra seiring beroperasinya smelter tembaga pada awal 2025. Sementara itu, investasi diperkirakan melambat kecuali di Sumatera, akibat proyek Pemerintah yang lebih terbatas pada awal tahun 2025 di tengah prospek investasi swasta masih kuat di berbagai wilayah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor ditopang perbaikan di Jawa dan Sumatera, sedangkan ekspor berbagai komoditas LU Pertambangan di Kawasan Timur Indonesia melambat.

Pada keseluruhan 2025, prospek ekonomi daerah diperkirakan tetap baik, di tengah tekanan ekonomi global. Di sisi domestik, prospek konsumsi swasta

diprakirakan terjaga, terutama di Sumatera dan Kalimantan seiring harga komoditas ekspor SDA yang tetap di tinggi, serta investasi industri di Jawa yang dapat menyerap tenaga kerja. Investasi swasta diharapkan dapat menjaga prospek ekonomi seluruh daerah tetap kuat pada 2025 di tengah proyek Pemerintah yang lebih terbatas dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, terutama pembangunan IKN di Kalimantan. Lebih lanjut, berbagai kebijakan Pemerintah, termasuk realokasi anggaran ke program-program prioritas diharapkan dapat menjaga permintaan domestik tetap kuat di seluruh wilayah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor dan LU tradeable berorientasi ekspor diprakirakan masih positif, terutama hilirisasi mineral di Balinusra, Sulampua, dan Jawa, meskipun risiko kebijakan tarif AS perlu mendapat perhatian.

Gambar 2.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2024



Sumber : Bank Indonesia (2025)

a. Konsumsi Swasta

Pada keseluruhan 2025, konsumsi swasta diprakirakan tetap terjaga di seluruh wilayah. Berbagai kebijakan Pemerintah seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), disertai terjaganya tingkat inflasi diprakirakan turut menopang Konsumsi RT tetap kuat. Konsumsi RT di Sumatera tumbuh meningkat dibandingkan 2024 sesuai prakiraan sebelumnya. Harga komoditas SDA utama Sumatera terutama TBS diprakirakan tetap tinggi sepanjang 2025, sehingga menopang prospek pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan Sumatera, harga TBS yang tinggi juga menopang pendapatan masyarakat di Kalimantan. Lebih lanjut, investasi industri baru di beberapa KI dan KEK di Jawa diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja pada LU Industri Pengolahan di berbagai sentra. Hal ini diprakirakan dapat menopang tetap terjaganya Konsumsi RT. Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT yang menurun pascaPemilu dan Pilkada 2024.

b. Investasi

Secara keseluruhan 2025, investasi di berbagai wilayah diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan capaian 2024, kecuali di Kalimantan. Pertumbuhan investasi di daerah diprakirakan ditopang oleh investasi bangunan dan investasi nonbangunan di kawasan industri dan KEK, serta program hilirisasi dan program swasembada pangan. Di wilayah Jawa, pertumbuhan investasi ditopang berlanjutnya investasi swasta multiyear di kawasan industri dan KEK. Di Sumatera, investasi industri juga

mendorong perbaikan ekonomi sejalan, selain masih berlanjutnya proyek Pemerintah, khususnya jalan tol. Sementara perbaikan investasi di Balinusra, ditopang proyek pariwisata diantaranya KEK Sanur dan hilirisasi mineral. Sejalan dengan Balinusra, investasi Sulampua akan didukung hilirisasi dan investasi pada sektor pertambangan mineral serta gas. Sementara itu, investasi di wilayah Kalimantan diprakirakan tertahan akibat turunnya aktivitas investasi bangunan di IKN. Perlambatan investasi yang lebih dalam wilayah ini tertahan oleh kinerja investasi swasta yang masih baik, khususnya terkait proyek hilirisasi bauksit dan beberapa subLU Industri Pengolahan lainnya.

c. Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Kinerja pendapatan dan belanja fiskal daerah pada triwulan I 2025 hingga Februari lebih baik dari pola historis. Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hal ini didorong peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pendaptaan Transfer ke Daerah (TKD) di mayoritas wilayah. Di sisi belanja, realisasi belanja APBD juga lebih tinggi seiring kenaikan penyaluran gaji dan tunjangan ASN, serta belanja barang dan jasa dengan peningkatan tertinggi di wilayah Balinusra dan Sumatera. Realisasi belanja yang lebih baik juga dipengaruhi proses penetapan RAPBD TA 2025 yang lebih tepat waktu.

Gambar 2.2
Transfer Ke Daerah

Transfer ke Daerah (Triliun Rp)	Alokasi	Realisasi					
	2024	2025 Pasca Efisiensi	s.d. Feb 24	s.d. Feb 25	%tdhp pagu s.d. Feb 24	%tdhp pagu s.d. Feb 25	s.d. Feb 25 (yoy)
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	140.07	159.86	14.79	16.17	10.56%	10.11%	9.27%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	427.70	430.96	72.19	82.45	16.88%	19.13%	14.21%
3. Dana Transfer Khusus	187.41	166.31	0.00	28.55	0.00%	17.10%	0.00%
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.82	18.65	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	133.09	146.68	0.00	28.55	0.00%	19.46%	0.00%
c. Hibah ke Daerah	0.51	1.61	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
4. Dana Otus	19.69	15.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
5. Dana Keistimewaan DIY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
6. Dana Desa	69.00	69.00	0.00	2.83	0.00%	4.11%	0.00%
7. Insentif Fiskal	4.00	6.00	0.00	0.03	0.00%	0.45%	0.00%
TKD	847.89	847.76	86.99	130.02	10.26%	15.34%	49.48%

Sumber : Bank Indonesia (2025)

d. Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor nonmigas wilayah pada triwulan I 2025 hingga Februari tumbuh kuat ditopang oleh Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan kinerja ekspor di Sumatera terutama didorong oleh kenaikan permintaan CPO dari Tiongkok di tengah keterbatasan pasokan CPO dari Malaysia, didukung harga CPO Indonesia yang relatif kompetitif. Di Jawa, kinerja ekspor ditopang oleh ekspor komoditas manufaktur capital intensive, terutama perhiasan dan baja. Sementara itu, kinerja ekspor di Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua tumbuh terbatas.

Gambar 2.3
Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan I 2025 (%.yoy)



Sumber : Bank Indonesia (2025)

Tertahannya kinerja ekspor di Kalimantan diakibatkan oleh penurunan ekspor batu bara. Selanjutnya, terbatasnya kinerja ekspor di Balinusra dan Sulampua dipengaruhi oleh kendala regulasi perizinan ekspor tembaga pada triwulan I 2025,

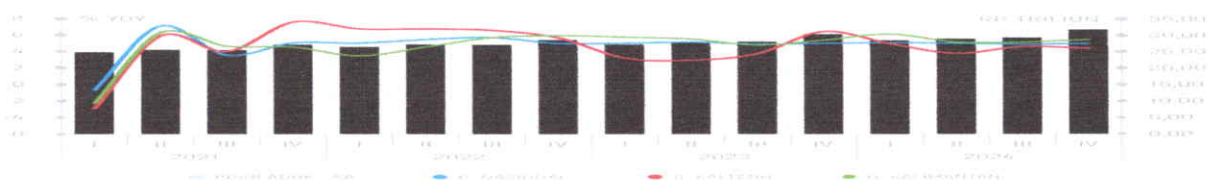
meskipun ke depan diperkirakan kembali meningkat seiring progress hilirisasi yang berjalan baik. Prospek ekspor berbagai komoditas utama daerah pada 2025 diperkirakan tetap terjaga, di tengah tekanan ekonomi global. Kinerja ekspor di Jawa diperkirakan masih tumbuh didorong pulihnya ekspor olahan logam.

Hal ini sejalan dengan perbaikan kapasitas utilisasi smelter dan potensi berlanjutnya ekspor elektronik. Ekspor di Sulampua dan Balinusra diperkirakan ditopang ekspor pertambangan dan peningkatan nilai tambah setelah beroperasinya industri hilirisasi tembaga di NTB. Di Sumatera dan Kalimantan, ekspor CPO diperkirakan tetap baik dipengaruhi daya saing yang masih tinggi. Di sisi lain, ekspor batu bara di kedua wilayah diperkirakan relatif lebih terbatas akibat permintaan global yang belum cukup kuat. Ke depan, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat perlu menjadi perhatian karena berpotensi menahan kinerja ekspor berbagai komoditas, terutama industri padat karya di Jawa dan industri padat modal di Sumatera.

2.1.3 Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

Pada triwulan IV 2024, ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy) serta periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 6,49% (yoy). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Kalteng sepanjang tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,46% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,14% (yoy). Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,08% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 0,82% (yoy). Penurunan nilai nominal ekspor batu bara menjadi penyebab penurunan tersebut apabila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, hal tersebut juga sejalan dengan penurunan muat pengiriman batu bara yang melalui pelabuhan Sampit. Konsumsi pengeluaran pemerintah tercatat tumbuh sebesar 12,07% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,63% (yoy). Sejalan dengan itu, sektor konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tercatat melambat menjadi tumbuh sebesar 12,16% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,33% (yoy) disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada yang telah selesai dilakukan di bulan November 2024.

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kal-Teng dan Nasional



Sumber : Bank Indonesia (2025)

Dilihat dari sisi sektoral secara presentasi pertumbuhan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mampu tumbuh tinggi sebesar 14,18% (yoy) di tengah pertumbuhan sektor LNPRT, sektor jasa pendidikan tercatat tumbuh sebesar 13,40% (yoy), dan sektor jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 11,82% (yoy). Sementara, sektor utama perekonomian Kalteng mayoritas tumbuh moderat seperti sektor pertanian dan perkebunan tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan sejalan dengan perlambatan produksi TBS di periode berjalan dan telah selesainya puncak masa panen komoditas padi. Penurunan tersebut juga searah dengan pencapaian pada sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi serta penurunan produksi CPO dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertambangan tercatat tumbuh melambat menjadi sebesar 4,83% (yoy) dibandingkan triwulan III 2024 yang mampu tumbuh tinggi sebesar 12,64% (yoy) seiring dengan penurunan produksi batu bara yang menjadi sebesar 189,5 juta ton dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 223,5 juta ton. Namun demikian, kinerja sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan permintaan perjalanan masyarakat pada periode Nataru dan adanya insentif diskon tarif tiket pesawat oleh pemerintah.

Sementara, pada sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) mencatatkan peningkatan pertumbuhan didorong oleh kenaikan tingkat konsumsi masyarakat pada akhir tahun dan kenaikan pembelian kendaraan akibat adanya isu kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 meski tidak jadi diimplementasikan.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Permintaan (% , yoy)

KOMPONEN PERMINTAAN	2023					2024				
	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY
Konsumsi RI	3,24	2,76	2,82	3,23	3,01	4,88	5,88	5,86	4,99	5,16
Konsumsi LNPRT	3,94	3,84	7,30	14,83	7,68	21,18	18,84	14,33	12,16	18,54
Konsumsi Pemerintah	2,82	15,86	4,06	2,22	8,08	15,68	3,20	15,83	12,87	10,30
PMTB	4,30	6,36	5,58	5,97	5,33	3,21	3,16	4,19	8,41	5,22
Perubahan Inventori	88,44	105,21	166,22	(28,63)	166,46	12,06	3,29	(12,08)	18,68	48,14
Ekspor	6,87	6,12	(0,71)	1,47	(8,54)	2,63	(0,34)	6,58	6,08	0,50
Impor	8,50	6,65	(9,78)	(4,18)	0,31	2,56	0,36	1,48	1,42	0,67
PDB	3,22	2,96	3,74	6,49	4,14	5,01	3,80	4,64	4,43	4,46

Sumber : Bank Indonesia (2025)

Memasuki triwulan I 2025, ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan masih tumbuh melambat. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi Rumah Tangga diperkirakan mengalami perlambatan sejalan dengan adanya program efisiensi anggaran yang dilakukan oleh sektor konsumsi pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor utama LU utama Kalteng seperti perlambatan realisasi konstruksi yang dijalankan pemerintah dan perlambatan belanja modal di sektor riil.

Perlambatan triwulan I 2025 juga diperkirakan didorong oleh pelemahan pertumbuhan ekspor disebabkan oleh proyeksi pelemahan sektor batu bara yang

Dari sisi penawaran, pelemahan pertumbuhan ekonomi didorong oleh pelemahan sektor konstruksi seiring dengan adanya pemangkasan anggaran pemerintah untuk efisiensi yang dapat menurunkan realisasi belanja infrastruktur pemerintah. Sektor pertambangan dan penggalan turut mendorong penurunan pertumbuhan PDRB Kalteng sejalan dengan proyeksi penurunan produksi batu bara sementara harga batu bara global tercatat stabil. Pelemahan pertumbuhan juga didorong oleh sektor administrasi pemerintahan yang disebabkan adanya efisiensi anggaran pemerintah khususnya untuk belanja barang di daerah.

Penurunan sektor administrasi pemerintahan turut menurunkan proyeksi sektor penyediaan akomodasi akibat pemotongan anggaran sektor pemerintah untuk melaksanakan kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi di hotel. Sejalan, sektor jasa pendidikan juga diproyeksikan melemah setelah berakhirnya musim masuk sekolah. Di sisi lain, sektor pertanian diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di triwulan berjalan yang tumbuh moderat seiring dengan masih berlangsungnya musim *peak crop* komoditas padi yang akan memasuki puncak panen pada triwulan berjalan yang juga didukung oleh cuaca yang lebih stabil dan optimal dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan produksi TBS diperkirakan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2024. Proyeksi kenaikan produksi TBS turut meningkatkan proyeksi produksi CPO dimana secara tahunan, produksi TBS dan CPO di bulan Januari 2025 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 15,07% (yoy) dan 12,90% (yoy). Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (% , yoy)

Sumber : Bank Indonesia (2025)

a. Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah terhadap pagu dari 14 kabupaten/kota dan provinsi sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 90,61% atau secara nominal mencapai sebesar Rp29,92 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 dengan realisasi mencapai sebesar 97,96% dengan dukungan terutama dari komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan pajak daerah menurun seiring dengan kinerja pertambangan yang melambat terutama pada ekspor batu bara serta penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Secara spasial, realisasi pendapatan terhadap pagu tertinggi diraih oleh Kabupaten Sukamara dengan capaian realisasi sebesar 35,29%. Realisasi belanja Pemerintah Daerah terhadap pagu sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 81,42%, lebih moderat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 83,23%.

Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh komponen belanja operasional dan belanja modal yang sejalan dengan peningkatan pagu, kecenderungan *wait and see* pasca penyelenggaraan pemilu 2024, serta pemberlakuan surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Barito Utara menjadi wilayah dengan realisasi belanja terhadap pagu paling tinggi yakni sebesar 66,24%.

Gambar 2.7
Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah TW.IV 2023 & 2024 (Rp Miliar)

REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA	REALISASI TW IV 2024 (Rp Miliar)	REALISASI TW IV 2023 (Rp Miliar)	PERTINGKATAN %1	REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA	REALISASI TW IV 2024 (Rp Miliar)	REALISASI TW IV 2023 (Rp Miliar)	PERTINGKATAN %2
BANTUL UTARA	1475,91	890,20	65,15	KABUPATEN BARITO UTARA	892,14	1040,96	19,13%
BANTUL BAYA	2026,60	1500,13	35,05	KABUPATEN BARITO KOTA	1705,36	2351,72	28,08%
KABUPATEN BARITO	872,76	1402,18	61,60	KABUPATEN SELAYAR	1203,98	870,70	37,83%
KABUPATEN TAPAH	1020,70	1250,09	1,91	KABUPATEN KOTAWA	1077,87	1111,60	2,30%
KOTAWAINGGUNG BARAT	1095,64	1761,34	11,70	KABUPATEN KOTAWA	1040,12	1730,39	40,26%
KOTAWAINGGUNG BARAT	1100,79	1423,31	22,63	KABUPATEN KOTAWA	1175,01	1386,33	1,07%
KABUPATEN BARITO KOTA	716,71	860,80	39,29	KABUPATEN BARITO KOTA	679,32	876,74	40,00%
KABUPATEN BARITO KOTA	2460,62	2114,40	20,24	KABUPATEN BARITO KOTA	1110,87	1017,81	9,23%
KABUPATEN BARITO KOTA	801,80	1014,32	41,38	KABUPATEN BARITO KOTA	902,25	1000,11	10,59%
KABUPATEN BARITO KOTA	1700,20	1407,10	6,29	KOTAWAINGGUNG BARAT	1410,00	1040,79	16,50%
KOTAWAINGGUNG TIMUR	1001,11	2012,20	12,60	KOTAWAINGGUNG BARAT	1000,00	1440,16	10,80%
KOTAWAINGGUNG TIMUR	1102,58	1060,18	7,06	KABUPATEN SELAYAR	1100,00	880,00	25,00%
KABUPATEN BARITO KOTA	1020,70	1010,00	7,79	KABUPATEN BARITO KOTA	1000,00	1100,00	6,67%
KABUPATEN BARITO KOTA	1202,10	900,00	10,35	KOTAWAINGGUNG TIMUR	1020,00	1000,00	10,00%
Rata-Rata TW IV				Rata-Rata TW IV			
Rata-Rata TW III (sebelumnya)				Rata-Rata TW III (sebelumnya)			
10,96				10,61			
10,87				11,60			

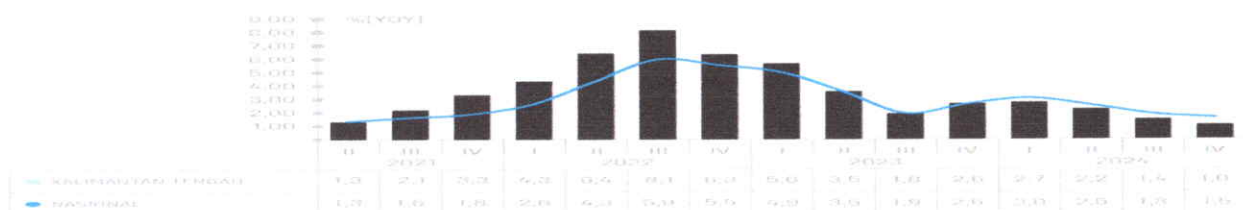
Sumber : Bank Indonesia (2025)

b. Perkembangan Inflasi Daerah

Berdasarkan empat kota IHK nya, inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 1,03% (yoy), menurun dari triwulan III 2024 yang inflasi sebesar 1,45% (yoy). Penurunan laju inflasi tahunan gabungan keempat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah utamanya berasal dari Kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelan makanan dan minuman/restoran. Komoditas emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ikan gabus masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Tengah. Kenaikan harga emas didorong oleh ketegangan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar meningkatkan daya tarik emas sebagai aset *safe heaven*. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut hingga tahun 2024. Ikan gabus menjadi

komoditas penyumbang inflasi pada triwulan IV 2024 karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi sehingga menurunkan produksi perikanan tangkap. Pada triwulan IV 2024, empat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi gabungan sebesar 1,03% (yoy), lebih rendah dari rata-rata capaian inflasi di periode yang sama selama 3 tahun terakhir 2022-2024 sebesar 3,33% (yoy).

Gambar 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (% , yoy)



Sumber : Bank Indonesia (2025)

c. Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pada triwulan IV 2024, kondisi pembiayaan daerah di Kalimantan Tengah sedikit meningkat yang tercermin dengan rasio LDR yang meningkat, namun dengan risiko yang tetap terjaga. Pertumbuhan kredit sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang meningkat. Berdasarkan segmen, kredit korporasi dan UMKM juga tercatat mengalami pertumbuhan walaupun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Kemudian, DPK tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh perlambatan DPK pemerintah daerah sejalan dengan percepatan realisasi anggaran mendekati periode akhir tahun. DPK korporasi juga mengalami perlambatan seiring preferensi korporasi untuk menggunakan modal sendiri dalam membiayai investasi di tengah ketidakpastian yang meningkat. Walaupun intermediasi bank umum di Kalimantan Tengah meningkat, namun risiko kredit tetap terjaga. Hal ini tercermin oleh rasio NPL yang sedikit menurun dibanding triwulan sebelumnya serta tetap di bawah threshold 5%. Begitupun kredit yang direstrukturisasi mengalami penurunan disebabkan pencabutan kebijakan restrukturisasi kredit dan tren pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih berlangsung.

d. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Net outflow uang kartal dari Bank Indonesia kepada perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan. Kondisi ini sejalan dengan adanya momentum perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Transaksi pembayaran non-tunai kliring mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) mengalami peningkatan dari sisi volume dan sisi nilai nominal periode sebelumnya yang didorong karena adanya momentum menyambut perayaan

Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, perkembangan transaksi QRIS mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah merchant, dan volume transaksi dan nominal transaksi.

e. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sejalan dengan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III 2024 yang tumbuh kuat dibandingkan triwulan sebelumnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2024 sebesar 68,71%, meningkat dibandingkan Agustus 2023 sebesar 67,18%. Hal ini didorong oleh menurunnya angka bekerja tidak penuh baik pekerja setengah menganggur maupun paruh waktu. Bekerja tidak penuh tercatat sebesar 399,23 ribu jiwa pada Agustus 2023, menurun menjadi sebesar 397,35 ribu jiwa pada Agustus 2024.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Tengah menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. NTP gabungan di Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 119,90, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 125.40. Menurunnya NTP Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 didorong oleh penurunan pada subsektor perikanan, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan rakyat. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi padi setelah habis masa panen serta curah hujan kategori menengah-tinggi di Kalimantan Tengah yang mengurangi produktivitas perikanan tangkap. Dari kelima sub sektor, nilai tukar yang mengalami peningkatan cukup tinggi pada triwulan IV 2024 berasal dari NTP tanaman hortikultura, yaitu sebesar 119,84, meningkat sebesar 15,72% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,56.

Gambar 2.9
Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2021		2022		2023		2024	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	2.036,08	2.053,88	2.053,48	2.088,77	2.084,01	2.095,35	2.111,64	2.126,31
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	1.413,78	1.410,31	1.374,70	1.404,30	1.439,82	1.407,63	1.432,34	1.460,91
Bekerja (ribu jiwa)	1.353,63	1.346,44	1.317,00	1.344,48	1.384,47	1.349,87	1.379,83	1.402,28
Pengangguran (ribu jiwa)	60,15	63,87	57,70	59,83	55,35	57,76	52,51	58,63
Bukan Angkatan Kerja (ribu jiwa)	622,30	643,57	678,79	684,47	654,19	687,72	679,29	665,40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (tpak) (%)	69,44	68,67	66,94	67,23	68,76	67,18	67,83	68,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	4,53	4,20	4,26	3,84	4,10	3,67	4,01
Bekerja Tidak Penuh (ribu jiwa)	486,71	471,79	431,53	392,94	434,38	399,23	447,17	397,35
Setengah Menganggur (ribu jiwa)	83,79	80,92	72,98	72,33	71,55	85,52	111,70	85,33
Paruh Waktu (ribu jiwa)	372,93	390,87	358,55	320,61	362,83	316,71	335,47	312,02

Sumber : Bank Indonesia (2025)

f. Prospek Perekonomian Daerah

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% untuk tahun 2025 dan 2026. Prospek ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh pilihan kebijakan fiskal dan moneter, dampak internasional dari kebijakan tersebut, intensitas

fragmentasi geoekonomi, serta kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang telah lama tertunda. Prakiraan pertumbuhan ekonomi global tetap stabil namun terdapat dinamika ekonomi di dalamnya. Amerika Serikat diprediksi tumbuh sebesar 2,7% pada tahun 2025, sementara Eropa hanya mencapai 1,0% akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian politik yang masih membayangi kawasan tersebut. Tiongkok diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6%, sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, yang sebagian besar didorong oleh kebijakan stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah untuk mendorong perekonomian. Sementara itu, India tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 6,5%, sementara kawasan Amerika Latin diproyeksikan tumbuh 2,5%, meskipun mengalami perlambatan ekonomi di beberapa negara besar seperti Brasil dan Meksiko.

Ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2025 masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Dari sisi permintaan, sejumlah sektor ekonomi masih memiliki potensi untuk tumbuh kuat seperti kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penawaran, Dari sisi penawaran, sektor pertanian mengalami peningkatan didorong oleh program cetak sawah rakyat yang meningkatkan produksi padi, sawit serta kenaikan produksi karet seiring perbaikan harga global. Mencermati perkembangan ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam kisaran 4,00% -5,00% (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan meningkat moderat di tahun 2025 sehingga dapat memenuhi sasaran inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi yang meningkat utamanya disokong oleh peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan lainnya. Sinergi kebijakan terus dilakukan oleh TPID melalui GNPIP seperti pengembangan cetak sawah rakyat, IR42 dan optimalisasi lahan rawa, serta upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi pangan.

2.1.4 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui dinamika ekonomi di suatu wilayah, dapat diketahui melalui data produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi) sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan mencapai angka 8.898,70 miliar.

Tabel 2.1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 207,21	1 212,79	1 305,08	1.372,95	1.470,2
2	Pertambangan dan Penggalian	837,04	1 056,50	2 123,60	2.010,38	1.865,0
3	Industri Pengolahan	372,63	390,48	433,49	418,93	437,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,84	4,13	4,33	4,68	5,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,71	11,80	12,78	14,03	14,5
6	Konstruksi	400,49	364,92	395,03	446,40	495,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	539,61	548,93	578,40	638,54	696,0
8	Transportasi dan Pergudangan	773,24	751,61	833,54	916,17	1.082,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136,05	140,64	151,57	163,16	182,5
10	Informasi dan Komunikasi	99,92	107,77	112,88	112,75	116,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	340,01	364,84	374,11	401,03	430,9
12	Real Estat	166,34	174,57	179,52	194,72	201,1
13	Jasa Perusahaan	1,14	1,09	1,13	1,31	1,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	503,34	536,42	535,14	578,66	639,1
15	Jasa Pendidikan	527,35	584,84	623,00	698,55	721,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228,07	302,75	335,31	360,56	381,4
17	Jasa Lainnya	130,93	127,08	132,73	148,42	159,0
PDRB Kabupaten Barito Selatan		6277,92	6681,13	8131,63	8.481,24	8.898,7

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025
*) angka sementara **) angka sangat sementara

Sementara itu, untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2024 mencapai angka 4.976,7 miliar yang mana angka ini naik lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 4.753,49 miliar. Secara rinci, PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	782,94	770,02	803,77	797,95	792,6
2	Pertambangan dan Penggalian	905,15	959,63	1 087,95	1.162,03	1258,1
3	Industri Pengolahan	237,88	241,27	258,50	247,30	247,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	2,61	2,62	2,76	2,9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,11	6,55	6,80	7,15	7,0
6	Konstruksi	246,88	218,67	232,90	260,02	277,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	343,99	348,12	357,15	361,47	373,3
8	Transportasi dan Pergudangan	465,52	448,90	486,04	493,35	542,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81,23	82,61	86,78	90,03	96,3
10	Informasi dan Komunikasi	77,12	83,27	85,88	88,18	92,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	201,69	211,74	212,29	218,92	229,4
12	Real Estat	91,25	91,28	92,05	96,58	97,7
13	Jasa Perusahaan	0,66	0,61	0,61	0,67	0,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	283,50	298,02	292,49	304,17	326,4
15	Jasa Pendidikan	297,50	309,81	318,36	332,02	332,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141,03	186,64	206,59	213,03	219,4
17	Jasa Lainnya	75,71	71,28	72,17	77,86	80,0
PDRB Kabupaten Barito Selatan		4240,61	4331,03	4602,95	4.753,49	4.976,7

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025
*) angka sementara **) angka sangat sementara

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk menuju keadaan yang lebih baik. Laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan persentase pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan dua basis yakni

atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan riil dari masing-masing sektor.

Terkait pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan atau pertumbuhan riil di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020-2024 secara umum cenderung fluakuatif. Pada tahun 2024, kategori lapangan usaha yang mangalami pertumbuhan tertinggi dan berkontribusi besar dalam angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan yakni Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,97 %. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2020-2024 untuk setiap lapangan usaha bisa dilihat pada tabel berikut ini.

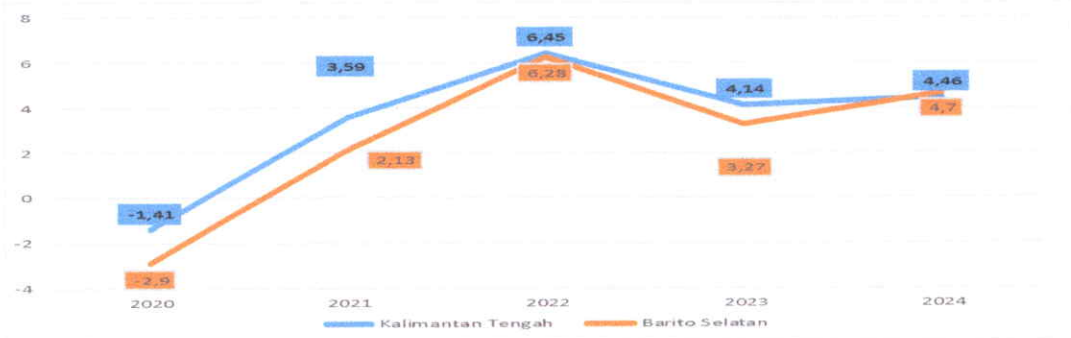
Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (Persen), 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,65	-1,65	4,38	-0,72	-0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	-15,57	6,02	13,37	6,81	8,31
3	Industri Pengolahan	-0,73	1,43	7,14	-4,33	0,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,58	6,04	0,59	5,23	5,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	7,26	3,81	5,17	-1,82
6	Konstruksi	-11,10	-11,43	6,51	11,64	6,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,64	1,20	2,59	1,21	3,27
8	Transportasi dan Pergudangan	-3,69	-3,57	8,27	1,50	9,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,34	1,70	5,05	3,74	6,95
10	Informasi dan Komunikasi	17,69	7,99	3,13	2,68	4,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,45	4,99	0,26	3,12	4,78
12	Real Estat	2,23	0,03	0,85	4,92	1,14
13	Jasa Perusahaan	-7,66	-7,89	0,18	10,44	4,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,69	5,12	-1,86	3,99	7,31
15	Jasa Pendidikan	4,37	4,14	2,76	4,29	0,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,37	32,34	10,69	3,11	2,98
17	Jasa Lainnya	-7,36	-5,86	1,25	7,89	2,79
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK		-2,90	2,13	6,28	3,27	4,70

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025, diolah
*) angka sementara **) angka sangat sementara

Adapun terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 cenderung Fluktuatif. Dimana penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan paling besar terjadi pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi sebesar -2,90. Hal ini semua merupakan dampak dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2020-2024



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka dari Beberapa Edisi, diolah

c. Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Struktur ekonomi wilayah dapat digambarkan melalui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku karena menggunakan nilai PDRB pada tahun tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika inflasi menurut sub sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Struktur ekonomi juga dapat mengetahui peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah. Analisis ini juga sebagai identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, analisis proses dan tahap transformasi struktural, serta menunjukkan tingkat industrialisasi suatu wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,23	18,15	16,05	16,19	16,52
2	Pertambangan dan Penggalian	13,33	15,81	26,12	23,70	20,96
3	Industri Pengolahan	5,94	5,84	5,33	4,94	4,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,18	0,16	0,17	0,16
6	Konstruksi	6,38	5,46	4,86	5,26	5,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,60	8,22	7,11	7,53	7,82
8	Transportasi dan Pergudangan	12,32	11,25	10,25	10,80	12,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,11	1,86	1,92	2,05
10	Informasi dan Komunikasi	1,59	1,61	1,39	1,33	1,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,42	5,46	4,60	4,73	4,84
12	Real Estat	2,65	2,61	2,21	2,30	2,26
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,02	8,03	6,58	6,82	7,18
15	Jasa Pendidikan	8,40	8,75	7,66	8,24	8,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,63	4,53	4,12	4,25	4,29
17	Jasa Lainnya	2,09	1,90	1,63	1,75	1,79
PDRB Kabupaten Barito Selatan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2025

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada awalnya merupakan tumpuan ekonomi kabupaten Barito Selatan dalam periode 2020-2022 cenderung mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 tercatat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 19,23 persen dan di tahun berikutnya 2021 turun ke angka 18,15 persen kembali turun Pada tahun 2022 menjadi 16,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya tren pertambangan sejak tahun 2022 sehingga Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang awalnya tumpuan pertama menjadi tumpuan kedua digantikan oleh sektor pertambangan dan penggalian selama periode 2022-2024 dan menjadi tumpuan ekonomi kabupaten barito selatan.

Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang persentase kontribusinya secara berturut-turut adalah sebesar 20,96 persen dan 16,52 persen. Kedua kategori lapangan usaha ini termasuk ke dalam sektor primer yang outputnya merupakan bahan mentah dan memiliki nilai tambah relatif rendah.

Adapun untuk sektor tersier (sektor yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa), kategori lapangan usaha yang berkontribusi relatif besar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalah lapangan usaha transportasi dan

pergudangan yang berkontribusi sebesar 12,17 persen. Selanjutnya terkait dengan kategori lapangan usaha industri pengolahan, berkontribusi sebesar 4,91 persen dalam agregasi PDRB Kabupaten Barito Selatan sehingga apabila mengacu kepada UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization) dalam Muta'ali (2015), Kabupaten Barito Selatan masih belum memasuki proses industrialisasi karena kontribusi di sektor industri pengolahan belum mencapai 10 persen.

Selanjutnya, terkait dengan struktur perekonomian regional Kalimantan Tengah. Struktur perekonomian regional memiliki manfaat untuk melihat peran perekonomian antar sub-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini merupakan kabupaten-kabupaten yang secara administratif tergabung di dalam Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan kata lain, struktur perekonomian regional digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian membandingkan kontribusi tersebut terhadap kabupaten lainnya. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

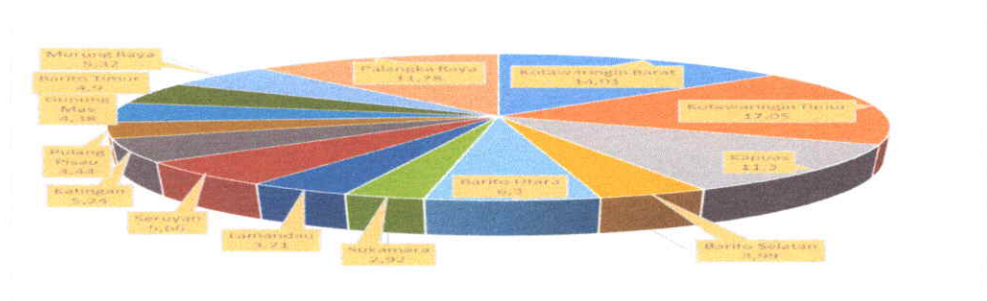
Tabel 2.5
Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten	Capaian Kontribusi PDRB Regional Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (Persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Barito Selatan	4,13	3,94	4,08	4,06	3,99

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025
*) angka sementara **) angka sangat sementara

Berdasarkan tabel di atas, bisa dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB regional Provinsi Kalimantan Tengah relatif kecil. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan berkontribusi di kisaran angka 3,9 - 4,13 persen dalam agregasi perekonomian regional provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Adapun untuk tahun 2024, kontribusi sebesar 3,99 persen terhadap struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, berikut diagram yang menunjukkan struktur perekonomian regional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

Gambar 2.12
Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah Tahun 2024 (persen)



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025

Berdasarkan diagram di atas, Kabupaten Barito Selatan berada pada peringkat 11 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bisa dikatakan, kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam struktur perekonomian regional relatif kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang telah lama berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kondisi ini penting untuk menjadi perhatian dalam upaya merumuskan kebijakan yang berdampak baik secara langsung dan tidak langsung untuk mendorong perkembangan perekonomian makro di Kabupaten Barito Selatan.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Selanjutnya, terkait PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga relatif mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 2020-2024. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB ADH Berlaku (milyar rupiah)	6.277,92	6.681,13	8.131,63	8.481,24	8.898,70
Jumlah Penduduk	131,1	131,6	131,9	134,7	135.910
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Berlaku	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB ADH Konstan (milyar rupiah)	4.240,61	4.331,03	4.602,95	4.753,49	4.976,7
Jumlah Penduduk	131,1	131,6	131,9	134,7	135.910
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Konstan	-2,90	2,13	6,28	3,27	4,70

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, diolah dari beberapa edisi *) angka sementara **) angka sangat sementara

e. Laju Inflasi

Laju merupakan angka indikator yang menunjukkan kenaikan harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukan terjadi penurunan harga barang-barang dan jasa secara umum. Untuk angka Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen. Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan angka inflasi, diwakilkan oleh dua kota yakni Kota Palangka raya dan Kota Sampit yang menjadi tolak ukur perhitungan angka inflasi umum Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait laju inflasi tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dibawah laju inflasi nasional dengan angka 0,71 persen, pada tahun 2021 laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas laju inflasi nasional yaitu pada angka 2,58 persen dan di tahun selanjutnya laju inflasi Provinsi Kalimantan tengah meningkat dengan angka 6,32 persen di tahun 2022, di tahun 2023 laju inflasi

provinsi kalimantan tengah kembali turun diangka 2,64 persen, pada tahun 2024 kembali turun dibawah laju inflasi nasional sebesar 1,03.

Secara umum, apabila melihat pola inflasi tahunan selama 2020-2024, inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit cenderung fluktuatif. Dimana tingkat inflasi di dua kota tersebut tidak terpaut jauh terhadap angka inflasi tingkat nasional selama tahun 2020-2024 sedangkan periode yang mana juga merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir pada tahun 2022. Terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi. Lonjakan tingkat permintaan barang dan jasa menyebabkan jumlah pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan di pasar konsumen. Hal ini tentu berdampak pada harga yang merangkak naik pada waktu yang sama.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan. Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp116.932.180.305,30 turun sebesar Rp35.718.267.791,70 dibanding dengan target APBD Tahun 2025 Murni yaitu sebesar Rp152.650.448.097,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1)Pajak Daerah; 2)Retribusi Daerah; 3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.663.095.164,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp5.809.658.763,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp34.479.425.042,00
4. Pajak Air Permukaan sebesar Rp625.488.569,00
5. Pajak Rokok sebesar Rp9.332.092.529,00
6. Pajak Hotel sebesar Rp300.000.000,00
7. Pajak Restoran sebesar Rp6.000.000.000,00
8. Pajak Hiburan sebesar Rp21.250.000,00
9. Pajak Reklame sebesar Rp300.000.000,00
10. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.000.000.000,00
11. Pajak Parkir sebesar Rp50.000.000,00
12. Pajak Air Tanah sebesar Rp25.000.000,00
13. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp500.000.000,00
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.620.000.000,00
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.500.000.000,00
16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3.000.000.000,00

Pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.889.548.361,00 atau turun sebesar Rp36.336.461.706,00 dibanding yang dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp80.226.010.067,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.663.095.164,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.809.658.763,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp34.479.425.042,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 4) Pajak Air Permukaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp625.488.569,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 5) Pajak Rokok pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.332.092.529,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

- 6) Pajak Hotel pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 7) Pajak Restoran pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 8) Pajak Hiburan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp21.250.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 9) Pajak Reklame pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 10) Pajak Penerangan Jalan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 11) Pajak Parkir pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 12) Pajak Air Tanah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 13) Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 14) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.620.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu :
1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; c) Retribusi Pelayanan Pasar yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelataran; (2)Retribusi Kios; d) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; (2) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor; (3) Retribusi Pemakaian Alat; b) Retribusi Tempat Pelelangan; c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; d) Retribusi Rumah Potong Hewan; e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman; (2) Retribusi penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan; g) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; b) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 Dianggarkan sebesar Rp7.634.646.985,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

Retribusi Jasa Umum pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.024.989.670,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp314.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp289.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp77.100.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.533.277.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Pelataran pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp115.872.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Kios pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.417.405.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 4) Retribusi Retribusi Pelayanan Kebersihan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.627.657.315,00. dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun 2025.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.429.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp919.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - c) Retribusi Pemakaian Alat pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 1) Retribusi Tempat Pelelangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 2) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 3) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp148.500.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
 - a) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp105.400.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025
 - b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.100.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025
- 7) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Retribusi Perizinan Tertentu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.982.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Perubahan APBD Tahun anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Perubahan APBD Tahun anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.970.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.078.129.685,00 naik sebesar Rp1.443.482.700,00 dibanding yang dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp7.634.646.985,00.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.721.318.992,00 atau turun sebesar Rp9.778.681.008,00 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.500.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp60.243.183.267,30 naik sebesar Rp8.953.392.222,30 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp51.289.791.045,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.285.039.179.202,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp39.845.144.798,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.324.884.324.000,00.

Dana Desa

Pendapatan Dana Desa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp69.178.143.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp234.483.213.902,00 atau naik sebesar Rp212.398.309.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.084.904.902,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp12.577.505.043,00,-

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp234.483.213.902,00 atau naik sebesar Rp212.398.309.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.507.399.859,00.

Tabel 2.4
Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

Jenis Penerimaan	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
Pendapatan Asli Daerah	152.650.448.097,00	116.932.180.305,30	(35.718.267.791,70)
Pajak Daerah	80.226.010.067,00	43.889.548.361,00	(36.336.461.706,00)
Retribusi Daerah	7.634.646.985,00	9.078.129.685,00	1.443.482.700,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	3.721.318.992,00	(9.778.681.008,00)
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	51.289.791.045,00	60.243.183.267,30	8.953.392.222,30
Pendapatan Transfer	1.324.884.324.000,00	1.285.039.179.202,00	(39.845.144.798,00)
Transfer Pemerintah Pusat	1.324.884.324.000,00	1.227.139.712.000,00	(97.744.612.000,00)
Transfer Antar Daerah	0,00	1.285.039.179.202,00	57.899.467.202,00
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.084.904.902,00	234.483.213.902,00	212.398.309.000,00
Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	12.577.505.043,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.507.399.859,00	221.905.708.859,00	212.398.309.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.499.619.676.999,00	1.636.454.573.409,30	136.834.896.410,30

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

A. Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja daerah tahun 2025 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2025 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

- 6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp1.107.792.857.482,87 naik sebesar Rp96.776.742.113,37 bila dibandingkan dengan belanja daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.011.016.115.369,50. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Pegawai dianggarkan mencapai Rp566.853.918.970,53 naik sebesar Rp72.199.867.884,31 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp494.654.051.086,22.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp401.514.306.460,53 naik sebesar Rp32.840.258.729,06 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp459.715.942.783,28.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp2.525.000.000,00 atau naik turun sebesar Rp2.475.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.

e. Belanja Hibah.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp33.218.237.500,00 naik sebesar Rp2.189.615.500,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp31.028.621.500,00.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.639.500.000,00 atau turun sebesar Rp7.978.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp20.617.500.000,00

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal dianggarkan mencapai Rp475.842.859.865,50 atau turun sebesar Rp27.683.481.456,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp503.526.341.321,50.

3. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan mencapai Rp15.000.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja Transfer.

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan mencapai Rp185.974.208.769,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp8.786.065.769,00, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp177.188.143.000 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Prakiraan target belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Proyeksi Belanja Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.107.792.857.482,87	96.776.742.113,37
Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	566.853.918.970,53	72.199.867.884,31
Belanja Barang dan Jasa	459.715.942.783,28	492.556.201.512,34	32.840.258.729,06
Belanja Bunga	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00	(2.475.000.000,00)
Belanja Hibah	31.028.621.500,00	33.218.237.000,00	2.189.615.500,00
Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.639.500.000,00	(7.978.000.000,00)
BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	475.842.859.865,50	(27.683.481.459,00)
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	8.786.065.769,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	177.188.143.000,00	
JUMLAH BELANJA	1.715.516.665.460,00	1.784.609.926.117,37	69.093.260.657,37

B. SURPLUS/DEFISIT

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan Defisit sebesar Rp148.155.352.708,07. Defisit tersebut nantinya akan ditutupi dengan surplus pembiayaan netto yang mengalami kelebihan sebesar Rp148.155.352.708,07.

1.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan ditargetkan mencapai Rp164.192.653.173,77 turun sebesar Rp51.704.335.287,23 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp215.896.988.461,00.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp0,00 dan
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp16.037.300.465,70.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp164.192.653.173,77, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp16.037.300.465,70, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp148.155.352.708,07, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp148.155.352.708,07, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

III	PEMBIAYAAN	APBD Murni 2025	Perubahan APBD 2025
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77
	SILPA	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	16.037.300.465,70
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	16.037.300.465,70
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.037.300.465,70
	PEMBIAYAAN NETTO	215.896.988.461,00	148.155.352.708,07
	SURPLUS/DEFISIT	(215.896.988.461,00)	148.155.352.708,07
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00

Secara keseluruhan, proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2025

STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.650.448.097,00	116.932.180.305,30	(35.718.267.791,70)
4.1.01	Pajak Daerah	80.226.010.067,00	43.889.548.361,00	(36.336.461.706,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	7.634.646.985,00	9.078.129.685,00	1.443.482.700,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	3.721.318.992,00	(9.778.681.008,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.289.791.045,00	60.243.183.267,30	8.953.392.222,30
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.324.884.324.000,00	1.285.039.179.202,00	(39.845.144.798,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.324.884.324.000,00	1.227.139.712.000,00	(97.744.612.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer antar daerah	0,00	57.899.467.202,00	57.899.467.202,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.084.904.902,00	234.483.213.902,00	212.398.309.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	12.577.505.043,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.507.399.859,00	221.905.708.859,00	212.398.309.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.499.619.676.999,00	1.636.454.573.409,30	136.834.896.410,30
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.107.792.857.482,87	96.776.742.113,37
5.1.01	Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	566.853.918.970,53	72.199.867.884,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.715.942.783,28	492.556.201.512,34	32.840.258.729,06
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00	(2.475.000.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah	31.028.621.500,00	33.218.237.000,00	2.189.615.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.639.500.000,00	(7.978.000.000,00)
5,2	BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	475.842.859.865,50	(27.683.481.456,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.733.727.237,50	46.218.699.541,50	8.484.972.304,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.916.608.941,00	162.042.752.181,00	(2.873.856.760,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	298.266.005.143,00	264.751.005.143,00	(33.515.000.000,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	220.403.000,00	220.403.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	8.786.065.769,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	177.188.143.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.715.516.665.460,00	1.784.609.926.117,37	69.093.260.657,37
	Total Surplus/(Defisit)	(215.896.988.461,00)	(148.155.352.708,07)	67.741.635.752,93
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	(51.704.335.287,23)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	(51.704.335.287,23)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77	0,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	16.037.300.465,70	16.037.300.465,70
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Circular Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	16.037.300.465,70	16.037.300.465,70
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.037.300.465,70	16.037.300.465,70
	Pembiayaan Netto	215.896.988.461,00	148.155.352.708,07	(67.741.635.752,93)
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkemauan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

D. Pagu Belanja Per Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung yang dimaksudkan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah akumulasi dari: 1) Belanja Pegawai untuk honorarium tim, uang lembur, honor non PNS dan lainnya; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pagu belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.800.647.226.583,07 naik sebesar Rp149.642.672.556,07 dibandingkan Pagu Efisiensi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.651.004.554.027,00.

Untuk pagu Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.800.647.226.583,07 Diuraikan dan di rinci ke masing-masing Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah pada Perubahan APBD
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	PAGU EFISIENSI 2025	PAGU PERUBAHAN	SELISIH
1	DINAS PENDIDIKAN	309.462.018.918,96	318.405.167.772,96	8.943.148.854,00
2	DINAS KESEHATAN	222.222.135.628,00	231.321.442.676,00	9.099.307.048,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	421.523.508.119,87	494.947.046.363,94	73.423.538.244,07
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	19.695.605.068,48	29.049.357.846,48	9.353.752.778,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.494.858.654,00	10.125.486.654,00	630.628.000,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	15.879.786.292,00	16.278.001.782,00	398.215.490,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.019.865.471,00	8.367.584.765,00	347.719.294,00
8	DINAS SOSIAL	9.607.095.154,40	10.142.595.154,40	535.500.000,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.034.364.141,88	8.421.709.933,88	387.345.792,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.847.620.431,12	26.949.418.187,12	1.101.797.756,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.488.284.011,00	15.136.453.775,00	648.169.764,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.175.775.220,08	6.775.773.590,08	599.998.370,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	122.925.694.038,56	125.410.388.464,56	2.484.694.426,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	8.941.953.530,64	9.677.912.298,64	735.958.768,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	14.464.071.583,00	20.170.928.785,00	5.706.857.202,00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.450.299.177,00	11.585.799.177,00	1.135.500.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.791.235.378,00	8.826.735.378,00	35.500.000,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	16.319.059.318,64	17.991.218.082,64	1.672.158.764,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.816.258.276,00	4.020.748.496,00	204.490.220,00
20	DINAS PERIKANAN	6.020.640.707,94	6.992.993.913,94	972.353.206,00
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	7.111.852.928,00	7.320.554.088,00	208.701.160,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	76.470.188.060,00	85.154.865.360,00	8.684.677.300,00
23	SEKRETARIAT DPRD	43.545.258.805,00	57.641.941.519,00	14.096.682.714,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	14.067.366.766,00	14.139.728.858,00	72.362.092,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	165.166.742.250,05	166.990.603.394,05	1.823.861.144,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.259.219.852,00	20.294.719.852,00	3.035.500.000,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.657.028.234,38	15.122.528.234,38	465.500.000,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	12.281.870.536,00	12.422.179.748,00	140.309.212,00
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	4.082.476.337,00	4.217.976.337,00	135.500.000,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	5.944.646.374,00	6.388.477.496,00	443.831.122,00
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.888.694.508,00	4.182.125.328,00	293.430.820,00
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.969.082.804,00	4.094.446.526,00	125.363.722,00
33	KECAMATAN JENAMAS	3.320.868.582,00	3.656.968.582,00	336.100.000,00
34	KECAMATAN KARAU KUALA	4.221.392.474,00	4.351.246.416,00	129.853.942,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.837.736.396,00	14.072.101.748,00	1.234.365.352,00
JUMLAH		1.651.004.554.027,00	1.800.647.226.583,07	149.642.672.556,07

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Tahun 2025 membawa tantangan baru bagi perekonomian global dan domestik. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju memberikan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa faktor utama seperti konflik geopolitik di Eropa Timur, pengetatan moneter di Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta perlambatan ekonomi di Tiongkok menjadi pendorong utama ketidakstabilan ekonomi global.

Peningkatan suku bunga oleh The Fed dan European Central Bank (ECB) sebagai upaya meredam inflasi berdampak langsung pada aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, mengalami pelemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan impor, terutama untuk komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Hal ini mengakibatkan penurunan ekspor Indonesia dan memperbesar risiko defisit perdagangan.

Dinamika harga energi juga turut menjadi perhatian, terutama di kawasan Eropa yang menghadapi krisis energi berkepanjangan akibat konflik Rusia-Ukraina. Keterbatasan pasokan energi dan fluktuasi harga minyak global berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya saing industri di Indonesia.

Telaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor global yang memengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan bagaimana respons pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Melalui analisis terhadap tren ekonomi global, arus investasi, dan kebijakan moneter serta fiskal, diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia.

Pada tahun 2025, ekonomi global masih diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi. Beberapa faktor utama yang memengaruhi situasi global meliputi:

1. Kebijakan Moneter Ketat di Negara Maju
 - a. Amerika Serikat dan Uni Eropa masih melanjutkan kebijakan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi.
 - b. The Fed diproyeksikan mempertahankan suku bunga di atas 5%, yang menekan arus modal ke negara berkembang.

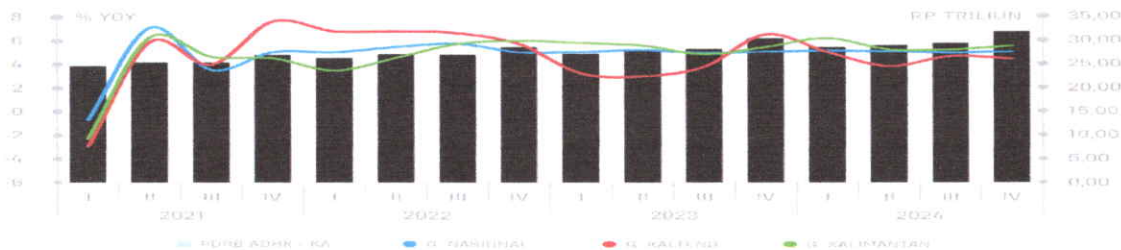
- c. European Central Bank (ECB) juga mengisyaratkan kebijakan moneter ketat hingga kuartal ketiga 2025.
2. Pelemahan Ekonomi Tiongkok
 - a. Tiongkok menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat, di bawah target pemerintah sebesar 5%.
 - b. Sektor properti yang sebelumnya menjadi penggerak utama ekonomi, mengalami stagnasi.
 - c. Permintaan impor komoditas dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menurun.
3. Krisis Energi di Eropa
 - a. Konflik geopolitik di Eropa Timur memperpanjang krisis energi, meningkatkan biaya produksi dan memperlambat pemulihan ekonomi.
 - b. Ketergantungan Eropa pada energi impor dari luar kawasan mendorong volatilitas harga minyak dan gas.
4. Ketegangan Perdagangan Global
 - a. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
 - b. Indonesia berpotensi terdampak tarif tinggi terhadap produk ekspor tertentu ke Amerika Serikat jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan pada pertengahan 2025.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

a. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pada triwulan IV 2024, ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy) serta periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 6,49% (yoy). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Kalteng sepanjang tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,46% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,14% (yoy). Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,08% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 0,82% (yoy). Penurunan nilai nominal ekspor batu bara menjadi penyebab penurunan tersebut apabila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, hal tersebut juga sejalan dengan penurunan muat pengiriman batu bara yang melalui pelabuhan Sampit. Konsumsi pengeluaran pemerintah tercatat tumbuh sebesar 12,07% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,63% (yoy). Sejalan dengan itu, sektor konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tercatat melambat menjadi tumbuh sebesar 12,16% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,33% (yoy) disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada yang telah selesai dilakukan di bulan November 2024.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kal-Teng dan Nasional



Sumber : Bank Indonesia (2025)

Dilihat dari sisi sektoral secara presentasi pertumbuhan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mampu tumbuh tinggi sebesar 14,18% (yoy) di tengah pertumbuhan sektor LNPRRT, sektor jasa pendidikan tercatat tumbuh sebesar 13,40% (yoy), dan sektor jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 11,82% (yoy). Sementara, sektor utama perekonomian Kalteng mayoritas tumbuh moderat seperti sektor pertanian dan perkebunan tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan sejalan dengan perlambatan produksi TBS di periode berjalan dan telah selesainya puncak masa panen komoditas padi. Penurunan tersebut juga searah dengan pencapaian pada sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi serta penurunan produksi CPO dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertambangan tercatat tumbuh melambat menjadi sebesar 4,83% (yoy) dibandingkan triwulan III 2024 yang mampu tumbuh tinggi sebesar 12,64% (yoy) seiring dengan penurunan produksi batu bara yang menjadi sebesar 189,5 juta ton dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 223,5 juta ton. Namun demikian, kinerja sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan permintaan perjalanan masyarakat pada periode Nataru dan adanya insentif diskon tarif tiket pesawat oleh pemerintah. Sementara, pada sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) mencatatkan peningkatan pertumbuhan didorong oleh kenaikan tingkat konsumsi masyarakat pada akhir tahun dan kenaikan pembelian kendaraan akibat adanya isu kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 meski tidak jadi diimplementasikan.

Gambar 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Permintaan (% , yoy)

KOMPONEN PERMINTAAN	2023					2024				
	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY
Domestis RT	3,24	2,76	2,62	3,23	3,01	4,85	5,98	6,86	6,96	5,16
Domestis LNPRRT	3,94	3,84	2,90	14,81	7,69	21,06	19,84	14,33	12,16	16,54
Konsumsi Pemerintah	2,82	10,86	4,08	2,22	6,03	16,86	5,20	16,63	12,07	10,30
PMTB	4,30	5,36	5,58	5,97	5,33	3,21	2,16	4,19	8,41	5,22
Perubahan Inventori	88,44	105,21	106,22	128,83	196,48	12,06	3,79	62,08	19,00	-48,14
Ekspor	5,87	0,12	19,71	1,47	10,54	2,63	10,34	-0,68	6,08	-0,50
Impor	9,60	8,65	19,78	14,18	0,11	2,58	6,30	1,49	-1,42	0,87
PDRB	3,22	2,96	3,74	6,49	4,14	5,01	3,80	4,64	4,43	4,46

Sumber : Bank Indonesia (2025)

Memasuki triwulan I 2025, ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan masih tumbuh melambat. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi Rumah Tangga diperkirakan

mengalami perlambatan sejalan dengan adanya program efisiensi anggaran yang dilakukan oleh sektor konsumsi pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor utama LU utama Kalteng seperti perlambatan realisasi konstruksi yang dijalankan pemerintah dan perlambatan belanja modal di sektor riil.

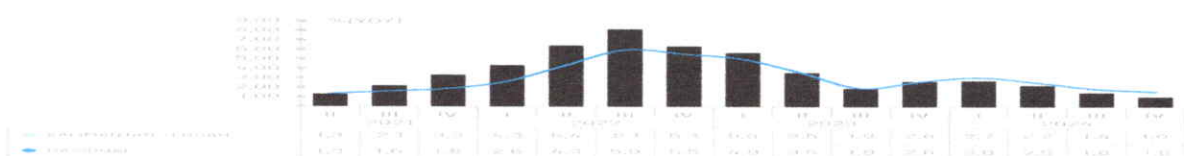
Perlambatan triwulan I 2025 juga diperkirakan didorong oleh pelemahan pertumbuhan ekspor disebabkan oleh proyeksi pelemahan sektor batu bara yang mengalami perlambatan produksi pada awal tahun berjalan, sementara produksi CPO masih akan mengalami kenaikan untuk menopang pelemahan kinerja ekspor Kalteng. Di sisi lain, pertumbuhan kinerja triwulan I 2025 diperkirakan bersumber dari kinerja konsumsi rumah tangga (RT) yang meningkat sejalan dengan masuknya periode HBKN ramadhan dan idul fitri 1447 H. Kinerja investasi (PMTB) diperkirakan masih mampu melanjutkan penguatan utamanya didorong oleh realisasi kegiatan investasi dari sektor swasta untuk menopang kenaikan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi penawaran, pelemahan pertumbuhan ekonomi didorong oleh pelemahan sektor konstruksi seiring dengan adanya pemangkasan anggaran pemerintah untuk efisiensi yang dapat menurunkan realisasi belanja infrastruktur pemerintah. Sektor pertambangan dan penggalian turut mendorong penurunan pertumbuhan PDRB Kalteng sejalan dengan proyeksi penurunan produksi batu bara sementara harga batu bara global tercatat stabil. Pelemahan pertumbuhan juga didorong oleh sektor administrasi pemerintahan yang disebabkan adanya efisiensi anggaran pemerintah khususnya untuk belanja barang di daerah.

Penurunan sektor administrasi pemerintahan turut menurunkan proyeksi sektor penyediaan akomodasi akibat pemotongan anggaran sektor pemerintah untuk melaksanakan kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi di hotel. Sejalan, sektor jasa pendidikan juga diproyeksikan melemah setelah berakhirnya musim masuk sekolah. Di sisi lain, sektor pertanian diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di triwulan berjalan yang tumbuh moderat seiring dengan masih berlangsungnya musim *peak crop* komoditas padi yang akan memasuki puncak panen pada triwulan berjalan yang juga didukung oleh cuaca yang lebih stabil dan optimal dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan produksi TBS diperkirakan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2024. Proyeksi kenaikan produksi TBS turut meningkatkan proyeksi produksi CPO dimana secara tahunan, produksi TBS dan CPO di bulan Januari 2025 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 15,07% (yoy) dan 12,90% (yoy). Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.

dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelan makanan dan minuman/restoran. Komoditas emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ikan gabus masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Tengah. Kenaikan harga emas didorong oleh ketegangan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar meningkatkan daya tarik emas sebagai aset *safe heaven*. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut hingga tahun 2024. Ikan gabus menjadi komoditas penyumbang inflasi pada triwulan IV 2024 karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi sehingga menurunkan produksi perikanan tangkap. Pada triwulan IV 2024, empat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi gabungan sebesar 1,03% (yoy), lebih rendah dari rata-rata capaian inflasi di periode yang sama selama 3 tahun terakhir 2022-2024 sebesar 3,33% (yoy).

Gambar 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (% , yoy)



Sumber : Bank Indonesia (2025)

d. Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pada triwulan IV 2024, kondisi pembiayaan daerah di Kalimantan Tengah sedikit meningkat yang tecermin dengan rasio LDR yang meningkat, namun dengan risiko yang tetap terjaga. Pertumbuhan kredit sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang meningkat. Berdasarkan segmen, kredit korporasi dan UMKM juga tercatat mengalami pertumbuhan walaupun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Kemudian, DPK tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh perlambatan DPK pemerintah daerah sejalan dengan percepatan realisasi anggaran mendekati periode akhir tahun. DPK korporasi juga mengalami perlambatan seiring preferensi korporasi untuk menggunakan modal sendiri dalam membiayai investasi di tengah ketidakpastian yang meningkat. Walaupun intermediasi bank umum di Kalimantan Tengah meningkat, namun risiko kredit tetap terjaga. Hal ini tercermin oleh rasio NPL yang sedikit menurun dibanding triwulan sebelumnya serta tetap di bawah threshold 5%. Begitupun kredit yang direstrukturisasi mengalami penurunan disebabkan pencabutan kebijakan restrukturisasi kredit dan tren pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih berlangsung.

e. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Net outflow uang kartal dari Bank Indonesia kepada perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan. Kondisi ini sejalan

dengan adanya momentum perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Transaksi pembayaran non-tunai kliring mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) mengalami peningkatan dari sisi volume dan sisi nilai nominal periode sebelumnya yang didorong karena adanya momentum menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, perkembangan transaksi QRIS mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah merchant, dan volume transaksi dan nominal transaksi.

f. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sejalan dengan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III 2024 yang tumbuh kuat dibandingkan triwulan sebelumnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2024 sebesar 68,71%, meningkat dibandingkan Agustus 2023 sebesar 67,18%. Hal ini didorong oleh menurunnya angka bekerja tidak penuh baik pekerja setengah menganggur maupun paruh waktu. Bekerja tidak penuh tercatat sebesar 399,23 ribu jiwa pada Agustus 2023, menurun menjadi sebesar 397,35 ribu jiwa pada Agustus 2024.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Tengah menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. NTP gabungan di Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 119,90, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 125.40. Menurunnya NTP Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 didorong oleh penurunan pada subsektor perikanan, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan rakyat. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi padi setelah habis masa panen serta curah hujan kategori menengah-tinggi di Kalimantan Tengah yang mengurangi produktivitas perikanan tangkap. Dari kelima sub sektor, nilai tukar yang mengalami peningkatan cukup tinggi pada triwulan IV 2024 berasal dari NTP tanaman hortikultura, yaitu sebesar 119,84, meningkat sebesar 15,72% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,56.

Gambar 3.9
Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2021		2022		2023		2024	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	2.036,00	2.052,58	2.013,43	2.068,77	2.006,01	2.095,39	2.111,65	2.129,31
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	1.512,78	1.610,31	1.374,70	1.495,10	1.520,32	1.507,69	1.622,24	1.560,91
Bekerja (ribu jiwa)	1.010,03	1.046,64	1.012,00	1.055,48	1.094,67	1.050,97	1.170,83	1.142,28
Menganggur (ribu jiwa)	502,75	563,67	362,70	439,62	395,65	456,72	451,41	418,63
Bekerja Sebagian Bekerja (ribu jiwa)	622,30	642,97	678,79	694,67	654,19	687,72	679,29	685,40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (tpak) (%)	69,34	78,57	68,34	72,25	76,76	72,39	77,33	73,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (ptb)	4,25	4,32	4,28	4,28	2,55	4,31	3,67	4,31
Bekerja Tidak Penuh (ribu jiwa)	528,71	671,78	481,87	562,85	624,32	595,25	661,77	587,38
Setengah Menganggur (ribu jiwa)	43,79	90,92	72,90	72,33	73,65	25,52	11,70	89,33
Paruh Waktu (ribu jiwa)	372,02	395,87	408,97	390,54	350,67	316,71	339,47	312,82

Sumber : Bank Indonesia (2025)

g. Prospek Perekonomian Daerah

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% untuk tahun 2025 dan 2026. Prospek ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh pilihan

kebijakan fiskal dan moneter, dampak internasional dari kebijakan tersebut, intensitas fragmentasi geoekonomi, serta kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang telah lama tertunda. Prakiraan pertumbuhan ekonomi global tetap stabil namun terdapat dinamika ekonomi di dalamnya. Amerika Serikat diprediksi tumbuh sebesar 2,7% pada tahun 2025, sementara Eropa hanya mencapai 1,0% akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian politik yang masih membayangi kawasan tersebut. Tiongkok diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6%, sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, yang sebagian besar didorong oleh kebijakan stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah untuk mendorong perekonomian. Sementara itu, India tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 6,5%, sementara kawasan Amerika Latin diproyeksikan tumbuh 2,5%, meskipun mengalami perlambatan ekonomi di beberapa negara besar seperti Brasil dan Meksiko.

Ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2025 masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Dari sisi permintaan, sejumlah sektor ekonomi masih memiliki potensi untuk tumbuh kuat seperti kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penawaran, Dari sisi penawaran, sektor pertanian mengalami peningkatan didorong oleh program cetak sawah rakyat yang meningkatkan produksi padi, sawit serta kenaikan produksi karet seiring perbaikan harga global. Mencermati perkembangan ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam kisaran 4,00% -5,00% (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan meningkat moderat di tahun 2025 sehingga dapat memenuhi sasaran inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi yang meningkat utamanya disokong oleh peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan lainnya. Sinergi kebijakan terus dilakukan oleh TPID melalui GNPIP seperti pengembangan cetak sawah rakyat, IR42 dan optimalisasi lahan rawa, serta upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi pangan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB IV**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH****4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025.**

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp116.932.180.305,30 turun sebesar Rp35.718.267.791,70 dibanding dengan target APBD Tahun 2025 Murni yaitu sebesar Rp152.650.448.097,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1)Pajak Daerah; 2)Retribusi Daerah; 3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.663.095.164,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp5.809.658.763,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp34.479.425.042,00
4. Pajak Air Permukaan sebesar Rp625.488.569,00
5. Pajak Rokok sebesar Rp9.332.092.529,00
6. Pajak Hotel sebesar Rp300.000.000,00
7. Pajak Restoran sebesar Rp6.000.000.000,00
8. Pajak Hiburan sebesar Rp21.250.000,00
9. Pajak Reklame sebesar Rp300.000.000,00

10. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.000.000.000,00
11. Pajak Parkir sebesar Rp50.000.000,00
12. Pajak Air Tanah sebesar Rp25.000.000,00
13. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp500.000.000,00
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.620.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.500.000.000,00
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3.000.000.000,00

Pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.889.548.361,00 atau turun sebesar Rp36.336.461.706,00 dibanding yang dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp80.226.010.067,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.663.095.164,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.809.658.763,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp34.479.425.042,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 4) Pajak Air Permukaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp625.488.569,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 5) Pajak Rokok pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.332.092.529,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 6) Pajak Hotel pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 7) Pajak Restoran pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 8) Pajak Hiburan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp21.250.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 9) Pajak Reklame pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

- 10) Pajak Penerangan Jalan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 11) Pajak Parkir pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 12) Pajak Air Tanah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 13) Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 14) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.620.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.
- 16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; c) Retribusi Pelayanan Pasar yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelataran; (2)Retribusi Kios; d) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; (2) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor; (3) Retribusi Pemakaian Alat; b) Retribusi Tempat Pelelangan; c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; d) Retribusi Rumah Potong Hewan; e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman; (2)

Retribusi penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan;
g) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; b) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 Dianggarkan sebesar Rp7.634.646.985,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

Retribusi Jasa Umum pada APBD Perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.024.989.670,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp314.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp289.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada APBD perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp77.100.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.533.277.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Pelataran pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp115.872.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Kios pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.417.405.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 4) Retribusi Retribusi Pelayanan Kebersihan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.627.657.315,00. dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun 2025.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.429.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp919.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - b) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
 - c) Retribusi Pemakaian Alat pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025.
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp148.500.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
 - a) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp105.400.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025

- b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.100.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025
- 8) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Retribusi Perizinan Tertentu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.982.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.970.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.078.129.685,00 naik sebesar Rp1.443.482.700,00 dibanding yang dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp7.634.646.985,00.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.721.318.992,00 atau turun sebesar Rp9.778.681.008,00 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.500.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp60.243.183.267,30 naik sebesar Rp8.953.392.222,30 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp51.289.791.045,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.285.039.179.202,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp39.845.144.798,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.324.884.324.000,00.

Dana Desa

Pendapatan Dana Desa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp69.178.143.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp234.483.213.902,00 atau naik sebesar Rp212.398.309.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.084.904.902,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp12.577.505.043,00,-

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp234.483.213.902,00 atau naik sebesar Rp212.398.309.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.507.399.859,00.

Tabel 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah
Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

Jenis Penerimaan	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
Pendapatan Asli Daerah	152.650.448.097,00	116.932.180.305,30	(35.718.267.791,70)
Pajak Daerah	80.226.010.067,00	43.889.548.361,00	(36.336.461.706,00)
Retribusi Daerah	7.634.646.985,00	9.078.129.685,00	1.443.482.700,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	3.721.318.992,00	(9.778.681.008,00)
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	51.289.791.045,00	60.243.183.267,30	8.953.392.222,30
Pendapatan Transfer	1.324.884.324.000,00	1.285.039.179.202,00	(39.845.144.798,00)
Transfer Pemerintah Pusat	1.324.884.324.000,00	1.227.139.712.000,00	(97.744.612.000,00)
Transfer Antar Daerah	0,00	1.285.039.179.202,00	57.899.467.202,00
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.084.904.902,00	234.483.213.902,00	212.398.309.000,00
Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	12.577.505.043,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.507.399.859,00	221.905.708.859,00	212.398.309.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.499.619.676.999,00	1.636.454.573.409,30	136.834.896.410,30

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja daerah tahun 2025 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya

melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.

- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2025 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- 6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp1.107.792.857.482,87 naik sebesar Rp96.776.742.113,37 bila dibandingkan dengan belanja daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.011.016.115.369,50. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Pegawai dianggarkan mencapai Rp566.853.918.970,53 naik sebesar Rp72.199.867.884,31 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp494.654.051.086,22.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp401.514.306.460,53 naik sebesar Rp32.840.258.729,06 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp459.715.942.783,28.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp2.525.000.000,00 atau naik turun sebesar Rp2.475.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.

e. Belanja Hibah.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp33.218.237.500,00 naik sebesar Rp2.189.615.500,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp31.028.621.500,00.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.639.500.000,00 atau turun sebesar Rp7.978.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp20.617.500.000,00

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal dianggarkan mencapai Rp475.842.859.865,50 atau turun sebesar Rp27.683.481.456,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp503.526.341.321,50.

3. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga

dianggarkan mencapai Rp15.000.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja Transfer.

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan mencapai Rp185.974.208.769,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp8.786.065.769,00, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp177.188.143.000 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Prakiraan target belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Proyeksi Belanja Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.107.792.857.482,87	96.776.742.113,37
Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	566.853.918.970,53	72.199.867.884,31
Belanja Barang dan Jasa	459.715.942.783,28	492.556.201.512,34	32.840.258.729,06
Belanja Bunga	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00	(2.475.000.000,00)
Belanja Hibah	31.028.621.500,00	33.218.237.000,00	2.189.615.500,00
Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.639.500.000,00	(7.978.000.000,00)
BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	475.842.859.865,50	(27.683.481.459,00)
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	185.974.208.769,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	8.786.065.769,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	177.188.143.000,00	
JUMLAH BELANJA	1.715.516.665.460,00	1.784.609.926.117,37	69.093.260.657,37

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan ditargetkan mencapai Rp164.192.653.173,77 turun sebesar Rp51.704.335.287,23 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp215.896.988.461,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp0,00 dan
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp16.037.300.465,70.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp164.192.653.173,77, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp16.037.300.465,70, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07.

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp148.155.352.708,07, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp148.155.352.708,07, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

III	PEMBIAYAAN	APBD Murni 2025	Perubahan APBD 2025
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77
	SiLPA	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	164.192.653.173,77
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	16.037.300.465,70
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	16.037.300.465,70
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.037.300.465,70
	PEMBIAYAAN NETTO	215.896.988.461,00	148.155.352.708,07
	SURPLUS/DEFISIT	(215.896.988.461,00)	148.155.352.708,07
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00



BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Penerimaan Daerah.

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah:

1. Pendataan dan mendaftarkan objek Pajak dan wajib pajak yang baru.
2. Memaksimalkan penggalan potensi Pajak Daerah yang sudah ada. seperti pemutakhiran data wajib Pajak dan wajib Retribusi, menaikkan batas minimal SPPT PBB, memperbaharui PERDA dan PERBUP yang sudah kadaluarsa.
3. Melaksanakan pekan panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya untuk menarik minat wajib Pajak dan wajib Retribusi dalam hal membayar Pajak dan Retribusi dan bagi wajib Pajak yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari pemerintah daerah sebagai wujud terima kasih pemerintah daerah kepada wajib Pajak dan wajib Retribusi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
4. Memaksimalkan penagihan Pajak dan Retribusi dengan cara bekerjasama dengan pihak terkait dan membentuk tim terpadu.
5. Secara berkala memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target pendapatan, dengan cara review atas pencapaian Pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara periodik (1 bulan sekali).
6. Bekerjasama dengan pihak BAPPEDA Kab. Barito Selatan dan pihak terkait untuk melakukan pengkajian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah.
7. Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) pemungutan dan penagihan Pajak-Retribusi.
8. Sosialisasi Pajak-Retribusi (pemasangan spanduk, banner, baliho, siaran radio, dan talkshow radio).
9. Peningkatan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia bidang Pajak-Retribusi, seperti Pelatihan pemetaan dan penilaian obyek PBB-P2.
10. Pemungutan Pajak terpadu online (e-Pajak).
11. Tanda tangan digital Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.
12. Pemungutan Retribusi terpadu online (e-Retribusi).

13. Pemberian insentif 5% atas pencapaian target Pajak-Retribusi pada pengelola/petugas PAD.
14. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan online (tanda tangan digital, aplikasi perizinan, dan siap antar perizinan-non-perizinan).
15. Penagihan piutang Pajak-Retribusi.
16. Peningkatan kepatuhan wajib Pajak dan Retribusi: a) Operasi pro justisia perizinan (Pajak reklame, PJU, izin trayek, KIR Kendaraan, IMB, dan lain-lain); b) Pekan panutan wajib Pajak c) Penghargaan pada wajib Pajak d) Pemberian sanksi pada wajib Pajak dan Retribusi yang belum/tidak membayar termasuk petugas pungut yang belum menyetorkan Pajak .

7.1.2 Strategi pencapaian target penerimaan pembiayaan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, unsur penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Adapun strategi pencapaian target penerimaan pembiayaan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi target penerimaan pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dianggarkan dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

7.2 Strategi Penyerapan APBD.

Strategi dalam rangka optimalisasi penyerapan APBD antara lain:

1. Melakukan rapat rutin, setiap bulan untuk mengetahui pencapaian target realisasi APBD.

2. Mengoptimalkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (TEPRA), terutama dalam rangka tugas:
 - a. Melakukan pendataan rencana penyerapan anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program;
 - c. Menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau swakelola.
 - d. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program.
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah.
3. Menjadikan pencapaian target realisasi APBD sebagai salah satu instrument untuk memberikan *reward* dan *punishmen* terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah.

**BAB VIII
PENUTUP**

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya merupakan aktualisasi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana telah tercantum dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025. Substansi pokok yang dituangkan dalam dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan acuan dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ini, selanjutnya akan dijabarkan dalam perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan didanai dari perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025. Oleh sebab itu, untuk menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan serta membutuhkan disiplin perilaku yang amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan dapat diwujudkan.

Mengingat perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan komitmen seluruh *stakeholder*, maka dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

- b. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.784.609.926.117,37 naik sebesar Rp69.093.260.657,37 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp1.715.516.665.460,00.
- c. Defisit pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07 dan Pembiayaan Netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.155.352.708,07
- d. Untuk Program dan Kegiatan yang telah disepakati dalam perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 akan di dalam kembali pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

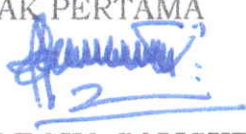
Secara lengkap perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Buntok, 21 Agustus 2025.

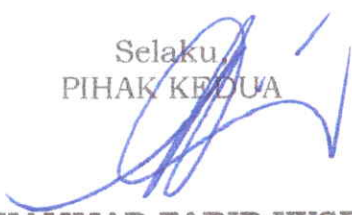
BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA


EDDY RAYA SAMSURI

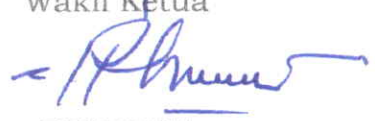
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA


Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M

Ketua


IDEHAM
Wakil Ketua


RUSINAH
Wakil Ketua